

PENCALONAN - PARTAI POLITIK - GABUNGAN PARTAI POLITIK

2019

KPT KAB SUKOHARJO NOMOR 101/PL.02.2-Kpt/3311/KPU-Kab/XII/2019, 48 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 17 Tahun 2015; PKPU No. 16 Tahun 2019; PKPU No. 18 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo No. 94/PP.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/XI/2019.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 102/PL.02.1-Kpt/3311/KPU-Kab/XII/2019 diatur tentang : tatacara proses Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, yang terdiri dari persyaratan calon dan pencalonan, pendaftaran pasangan calon,

penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, penetapan dan pengumuman pasangan calon, penggantian calon, larangan dan sanksi, tanggapan masyarakat dan penyelesaian sengketa tata usaha negara, yang dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme serta prosedur pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

- CATATAN
- Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Desember 2019.
 - Lampiran 44 halaman.